

Standar Pelayanan Penerbitan Health Certificate (OMKABA)

KOMPONEN	URAIAN
<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 5. PP RI No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan 6. Permenpan No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP 7. Kepmenkes No.1626/MENKES/SK/VIII/2011tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan 8. Permenkes RI No. 45 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan 9. Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis bidang Kekarantinaan Kesehatan 10. Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 11. Kepmenkes RI No. 00474B/II/1987 Tentang Keharusan menyertakan sertifikat Kesehatan dan Sertifikat Bebas Radiasi Untuk Makanan Impor 12. Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan 13. Kepmenkes No.1626/MENKES/SK/VIII/2011tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan 14. IHR 2005
<p>Persyaratan Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari Perusahaan Pengekspor 2. Dokumen-dokumen produk yang akan diekspor 3. Form pemeriksaan lab Kemenperindag 4. Produk-produk yang akan diperiksa dan akan diberikan HC
<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan tertulis kepada Kepala BBKK 2. Ka. Timker 2 menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan Fisik, Dokumen dan pengambilan sampel omkaba 3. Petugas Timker 2 mengirim sampel ke laboratorium dibawah Kemenperindag 4. Petugas mengambil hasil laboratorium 5. Petugas melaporkan hasil laboratorium dan membuat membuat dokumen Health Certificate sesuai dengan hasil pemeriksaan Lab. 6. Petugas menerima billing PNBPN yang sudah dibayarkan pemohon 7. Petugas menginput data di Sinkarkes 8. Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugasmenghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p>	<p>360 Menit</p>
<p>Biaya/Tarif</p>	<p>Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Health Certificate per sertifikat Rp 100.000,-
<p>Produk Pelayanan</p>	<p>Dokumen Health Certificate (OMKABA)</p>
<p>Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan</p>	<p>Website : www.bbkk Tanjung Priok.com Email: kkp.priok@gmail.com Instagram : bbkk_tanjung_priok FB : Bbkk Tanjung Priok Youtube : BBKK Tanjung Priok Telp : 021 43931045 Fax : 021 4373265</p>